

PERKAWINAN MERUBAH STATUS PRIA DAN WANITA DALAM KEHIDUPAN DI MASYARAKAT

Oleh :

Luh Suryatni

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta
Dosen Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Jl. Angkasa No. 1, Komplek Angkasa, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Email : luhsuryatni@gmail.com

Abstrak :

Perkawinan menjadikan status pria dan wanita mengalami perubahan di masyarakat. Sebelumnya menyandang status bujang dan gadis, kemudian berkenalan dan saling memiliki perasaan cinta satu sama lain setelah itu memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan ikatan pernikahan dan menciptakan keluarga mereka sendiri. Dengan perubahan status tersebut, begitu pula dengan hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab mereka, baik sebagai pasangan dan orang tua, juga masyarakat dan warga negara yang dalam menjalankan kehidupannya, berkomunikasi dan berinteraksi sesuai dengan peraturan yang mengatur dan mengikat demi menciptakan ketertiban sosial. Tujuan penulisan ini adalah, untuk mengkaji dan mengetahui mengenai pentingnya perkawinan menjadikan perubahan status pria dan wanita dalam kehidupan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka secara deskriptif dengan pemilihan sumber-sumber informasi dan data melalui artikel-artikel jurnal, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Hasil menunjukkan bahwa, perkawinan dapat merubah status pria dan wanita dengan hidup bersama, membentuk keluarga sebagai suami dan istri, menjalankan hak dan kewajiban, baik sebagai orang tua, warga masyarakat dan warga negara.

Kata kunci : Perkawinan, status pria dan wanita, dan masyarakat.

Abstract :

Marriage makes the status of men and women change in society. Previously they held the status of single and girl, then got acquainted and had feelings of love for each other after that decided to live together as husband and wife with a marriage bond and create their own family. With this change in status, so do their rights and obligations, duties and responsibilities, both as spouses and parents, as well as people and citizens who carry out their lives, communicate and interact in accordance with regulations that governs and binds in order to create sosial order. The purpose of this paper is, to study and find out about the importance of marriage in changing the status of men and women upon the life in society. This study utilizes a descriptive literature review by selecting sources of information and data through journal, articles, books as well as laws and regulations that are relevant to the problem. The result shows that marriage can change the status of men and women by living together, forming a family as husband and wife, exercising rights and obligations, both as parents, society and citizens.

Keywords: Marriage, men and women status, and society.

PENDAHULUAN

Perkawinan menjadikan status pria dan wanita mengalami perubahan dalam kehidupan dimasyarakat, mengingat sebelumnya, pria dan wanita menyandang status bujang dan gadis, hidup dalam satu keluarga masing-masing. Sebelum perkawinan mereka saling mengenal begitu pula dengan keluarganya. Akhirnya mereka saling mencintai satu sama lain berkeinginan untuk hidup bersama. Hidup bersama ini berdampak dalam kehidupan bermasyarakat karena kebersamaan mereka akan disebut keluarga (rumah tangga) dan menyandang status sebagai suami-istri dengan segala akibat hukumnya. Berhubung dengan akibat hukum ini sangat penting, maka diperlukan suatu peraturan berupa syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama tersebut.

Peraturan yang dimaksud adalah peraturan tentang perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 1 menjelaskan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Prinsip-prinsip yang dianut dalam undang-undang ini antara lain, a) perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, b) perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, c) perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan, d) calon suami-istri harus sudah matang jiwa dan raganya, untuk

melangsungkan perkawinan, e) batas usia kawin bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, f) perceraian dipersulit dan dilakukan di sidang pengadilan, g) hak dan kewajiban suami-istri seimbang.

Menurut Sehotlen (dalam Hamidjoyo; 13, 1986), “perkawinan dikatakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.” Hal ini berarti perkawinan itu adalah perikatan (*verbentennis*). Perikatan di sini tidaklah sama dengan perikatan (janji) yang lahir dari ketentuan dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yaitu pada pokoknya penuh dengan kebebasan untuk menentukan sendiri dari janji tersebut dengan sesuka hatinya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum (Setiawan & Arrisman ;.37-38, 2010).

Sebaliknya perjanjian yang dimaksud dalam perkawinan, sejak semula ditentukan oleh isi janji dari suami-istri itu. Kalau seorang pria dan seorang wanita berkata sepakat untuk melaksanakan perkawinan, ini berarti mereka saling berjanji menaati peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban suami-istri selama dan sesudah hidup bersama serta mengenai kedudukannya dalam masyarakat terhadap anak mereka. Begitu pula dengan hal menghentikan perkawinan, suami-istri tidak leluasa penuh untuk menentukan syarat-syarat dalam bercerai melainkan terikat dengan peraturan-peraturan yang ada.

Perihal hal perjanjian perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 29 pada ayat (1)

sampai dengan ayat (4) menjelaskan tentang, (1) Pada waktu, sebelum perkawinan dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah, adalah sebagai berikut:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu di mana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkaian upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali yang dianutnya.

3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOICI) S. 1933 nomor 74*.
4. Bagi orang-orang Timur Asing Cina warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUH Perdata, yaitu *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda (Santoso, hlm 423-424, 2016).

Hal ini dipertegas dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan, “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgelijk Wetboek*), **Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No. 74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S. 1898 No. 158)**, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur

dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Perkawinan adalah hal yang unik dikarenakan citra ideal kehidupan suatu perkawinan adalah sebuah kehidupan yang dipenuhi keharmonisan rumah tangga, kasih sayang dan sikap saling menghormati walaupun dalam kenyataannya untuk membina kehidupan yang ideal adalah tidak mudah bahkan dalam kehidupan perkawinan sering kandas di tengah jalan yang berujung perceraian karena salah satunya tidak terpenuhinya keharmonisan dalam rumah tangga. Perkawinan menjadi salah satu dimensi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga tidak mengherankan apabila agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan begitu pula tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Mengingat akibat perkawinan tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan mereka (suami-istri) dalam membentuk keluarga atau rumah tangga, di mana status ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan mereka di masyarakat. Dengan demikian, ketentuan perkawinan ditentukan oleh berbagai norma-norma yang berlaku.

Di Indonesia ketentuan norma *private* (termasuk perkawinan) bersifat pluralistik. Komponen plural atau majemuk disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: hukum negara, hukum adat dan hukum agama. Oleh karena itu, kesakralan dan kesucian dari perkawinan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

KAJIAN LITERATUR

Perkawinan

Perkawinan merupakan hak asasi manusia yang diberikan dan dilindungi oleh negara. Berdasarkan dalam Pasal 28 B pada ayat (1) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Begitu pula dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) , secara khusus mengatur hak perempuan dalam ikatan perkawinan diatur dalam Pasal 51 pada ayat (1), (2) dan (3) yakni menjelaskan bahwa,

- (1) Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan dana bersama.
- (2) Setelah putusya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan anak - anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Setelah putusya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan dana bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Menurut Saidah, “Perkawinan juga merupakan kesepakatan bersama antara suami-istri untuk melaksanakan suatu perjanjian atau perikatan sebagai suami dan istri”. (Saidah, hlm 306, 2017).

Perkawinan merupakan suatu perikatan (akad / perjanjian). Sebagai suatu perikatan / akad, perkawinan mengakibatkan adanya hukum yang terkait dengan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini adalah suami-istri, karena keluarga merupakan institusi yang dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, dan damai serta sejahtera dalam suasana kasih sayang di antara mereka (suami-istri dan anak-anak). Dengan demikian, untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya kebersamaan dari sikap saling berbagi tanggung jawab atas hak dan kewajiban masing-masing.

Begitu pentingnya perkawinan dalam kehidupan manusia di masyarakat disebabkan oleh adanya nilai kesakralan dan kesucian dari suatu perkawinan serta keluarga sebagai institusi terkecil dari suatu negara yang dapat menentukan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Keberadaan suami-istri yang akan menghasilkan anak sebagai keturunannya, kemudian akan menjadi generasi penerus bangsa sehingga diperlukan ketahanan keluarga untuk mewujudkan ketahanan nasional. Seperti yang tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1992 dalam Pasal 1 pada ayat (15) di mana ketahanan keluarga diartikan sebagai kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan

ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Status Pria dan Wanita

Status adalah sebagai suatu perangkat atau posisi seseorang dalam kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. Jadi status merupakan seperangkat hak dan kewajiban (Horton, hlm 118, 1993). Menurut Soerjono Soekanto (hlm 239-240, 2003) status adalah sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kelompok sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, serta hak-hak dan kewajibannya. Jadi, status atau kedudukan hanya merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dengan demikian, status atau kedudukan merupakan sekumpulan hak atau kewajiban yang dimiliki seseorang, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan fungsinya.

Diksi atau pilihan kata tentang pria dan wanita, laki-laki dan perempuan, sangat penting untuk dipahami oleh setiap orang yang hidup di masyarakat. Karena kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Oleh karena itu, pemilihan dan penulisan kata diharuskan menyesuaikan situasi dan kondisi. Kata

laki-laki dan perempuan mengacu kepada jenis kelamin serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut dan berlaku untuk semua umur. Sedangkan pria dan wanita mempunyai makna bagi laki-laki dan perempuan dewasa. Menurut Junaiyah H. Matanggui (hlm 84, 2013), “Ketika mengisi Kartu Tanda Penduduk (KTP), kolom jenis kelamin diisi dengan kata perempuan (*female*) atau laki-laki (*male*), bukan wanita (*ladies*) atau pria (*gent*).

Berdasarkan hal tersebut, maka kata pria dan wanita dipergunakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, begitu pula dalam hukum agama dan hukum adat mengenai perkawinan. Jadi status pria dan wanita akan berubah dalam perkawinan dari bujang dan gadis menjadi suami-istri, hidup bersama dalam keluarga/rumah tangga. Begitu pula, mereka hidup di suatu lingkungan sosial, sebagai warga masyarakat. Dalam hal ini mereka akan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peranan yang mereka dapatkan dari status atau kedudukan tersebut.

Masyarakat

Menurut pengertian antropologi, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi dengan satu sama lain menurut sistem adat tertentu yang sifatnya terus menerus dan terikat dengan rasa identitas bersama (Hadikusuma, hlm 73, 2006). Menurut Koentjaraningrat (hlm 146, 1990) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat

berkelanjutan (*continue*) dan yang terikat oleh rasa identitas bersama.

Menurut Paul B. Horton (hlm 59, 1993) masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut.

Seorang filosof Yunani, bernama Plato (429-374 SM) menyatakan bahwa, “masyarakat sebenarnya merupakan refleksi dari manusia perseorang. Suatu masyarakat akan mengalami kegoncangan, sebagaimana dengan manusia sebagai perseorangan yang terganggu keseimbangan jiwanya yang terdiri dari tiga unsur yaitu, nafsu, semangat dan intelegensia. Intelegensia merupakan unsur pengendali, sehingga suatu negara seyogyanya juga merupakan suatu refleksi dari ketiga unsur yang berimbang atau serasi tadi (Soekanto, hlm 29, 2003).

Dengan demikian, masyarakat ini merupakan kesatuan hidup manusia itu ada yang ikatannya bersifat tradisional menurut susunan atau struktur yang turun temurun, dan ada ikatan yang sudah maju atau modern dalam bentuk organisasi perkumpulan yang teratur. Begitu pula dengan rasa identitas bersama di antara para anggota masyarakat itu ada yang berdasarkan ikatan kekerabatan, ikatan ketetanggaan dan ikatan kekeayaan. Adanya kesatuan-kesatuan masyarakat tersebut, dikarenakan manusia cenderung hidup berkelompok, baik dengan sesamanya maupun dengan alam yang diatur oleh negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, masalah perubahan status pria dan wanita dalam perkawinan sangat diperlukan penjelasannya, supaya pilihan kata-kata tersebut tidak menjadi persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah “Bagaimana perkawinan dapat merubah status pria dan wanita dalam kehidupannya di masyarakat?.” Tujuan penulisan untuk mengkaji dan mengetahui mengenai pentingnya perkawinan menjadikan perubahan status pria dan wanita dalam kehidupan di masyarakat.

ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH

Penelitian ini menggunakan analisa *descriptive content analysis study*. Metode ini menggunakan analisis isi yang dimaksudkan untuk menggambarkan isi dari suatu informasi atau teks tertentu (Munirah, 2005) analisis dilakukan pada berbagai artikel ilmiah terkait dengan perkawinan berdasarkan hukum negara, hukum adat dan hukum agama yang di dapatkan baik melalui media *online* atau pun cetak serta sumber lainnya yang terkait dengan permasalahan serta di susun dalam penulisan secara sistematis dan berdasarkan kaidah ilmiah, penyajian tulisan berupa uraian atau deskripsi.

HASIL

Pada umumnya perkawinan menjadi bagian kehidupan manusia di masyarakat begitu agung, mulia dan sakral, karena mengatur kehidupan antara seorang pria dan seorang wanita dalam membentuk keluarga atau rumah tangga, berdasarkan cinta-kasih, toleransi dan bekerja sama dalam melaksanakan hak dan kewajiban

sebagai suami-istri yang terikat oleh peraturan seperti hukum negara, hukum adat dan hukum agama. Perkawinan ini terjadi melalui proses yang cukup panjang, yakni semenjak pengenalan bujang dan gadis sampai pada pernikahan / akad.

Arti, Tujuan dan Sahnya Perkawinan

A. Berdasarkan Hukum Negara (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Undang-undang ini bertujuan memberikan payung hukum terhadap upaya membentuk keluarga (rumah tangga) berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing melalui adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil sebagai bentuk pengakuan hukum dari negara atas tindak perkawinan. Tujuan perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia penuh cinta kasih sampai selamanya, sehingga diperlukan perilaku suami-istri yang santun, saling menghargai, saling memahami, dan saling melengkapi.

Dalam pasal 2 Undang-Undang tentang Perkawinan memuat dasar hukum keabsahan suatu perkawinan, yang menjelaskan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Jadi, ukuran keabsahan suatu perkawinan menurut undang-undang apabila dilaksanakan menurut tata tertib, diantaranya adalah agama Islam, agama Kristen, agama Hindu dan agama Budha. Pernyataan “menurut hukum masing-masing agamanya” memiliki arti perkawinan itu dilaksanakan berdasarkan hukum salah satu agama masing-masing. Pemahaman seperti ini menimbulkan akibat suatu perkawinan hanya dilangsungkan berdasarkan agama yang sama. Misalnya pria beragama Islam, hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan wanita yang juga beragama Islam, dan tidaklah dapat dibenarkan pria beragama Islam melangsungkan perkawinan dengan wanita beragama di luar Islam.

Pernyataan menurut hukum masing-masing agamanya, seperti disebutkan di atas kerap kali disamakan dengan pemahaman menurut hukum agamanya masing-masing. Pemahaman yang belakangan ini keliru, karena menimbulkan akibat suatu perkawinan dapat dilaksanakan oleh calon suami-istri yang berlainan agama. Misalnya Pria beragama Islam kawin dengan wanita beragama Kristen dan atau Hindu atau Buddha, perkawinan seperti ini bukan perkawinan yang sah menurut ketentuan dalam pasal 2 pada ayat (I) Undang-Undang tentang Perkawinan. Keabsahan suatu perkawinan tidak hanya berhenti pada dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing para pihak, tetapi juga

harus dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Pencatatan adanya suatu perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan langkah terakhir dari proses sebelumnya yang dilakukan menurut agama dan pengumuman selama 10 hari, Pencatatan perkawinan untuk mereka yang beragama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sedangkan selain Islam di Kantor Catatan Sipil.

B. Berdasarkan Hukum Adat

Menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia masalah perkawinan itu bukan saja berarti perikatan perdata (hak dan kewajiban suami-istri, hak dan kewajiban orang tua, kedudukan anak), tetapi juga merupakan perikatan adat (hubungan adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan, upacara-upacara adat). Dalam hal ini, Ter Haar mengatakan, bahwa “perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.” (Hadikusuma, hlm 11, 1990).

Perkawinan dalam arti ikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut masyarakat adat Bali, ucapan perkawinan memiliki kata sinonim dengan ‘mesakapan,’ yang berasal dari kata ‘sakap’ yang mengandung arti ‘menyatu,’ dalam hal ini diartikan sebagai menyatunya

‘lingga’ dengan ‘yoni’, dengan sebutan ‘ardhanareswari’ sebagai kekuatan peleburan dosa. Upacara perkawinan sering juga disebut upacara ‘penganten’ yang mengandung arti siap sebagai pengganti tanggung jawab orang tua (Sudarsana, hlm 3, 2008).

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem “perkawinan jujur” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami, (Batak, Lampung, Bali); “perkawinan semanda” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri, (Minangkabau, Sumendo Sumatera Selatan); dan “perkawinan bebas” (Jawa; mencar, mentas) di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami-istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka (Santoso, hlm 430, 2016).

Keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianutnya, maka tujuan perkawinan bagi masyarakat adat berbeda—beda pula. Namun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan (patrilineal), keibuan (matrilineal) dan

keibubapakan (bilateral), untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat, dalam memperoleh nilai-nilai adat dan kedamaian serta untuk mempertahankan kewarisan. Pada masyarakat kekerabatan patrilineal di antaranya Batak, Lampung, Bali; perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki - laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), dan setelah terjadi perkawinan, istri masuk dalam kekerabatan suami dan melepas kedudukannya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Bila kekerabatan ini tidak melahirkan anak keturunan laki - laki (hanya perempuan saja), maka salah seorang anak perempuannya dinobatkan sebagai anak laki-laki sehingga berstatus hukum laki - laki. Keadaan ini dimasyarakat adat Bali disebut anak sentana dan perkawinannya berlangsung sebagai layaknya anak laki - laki yang suaminya keluar dari kekerabatan orang tuanya.

Pada masyarakat matrilineal (masyarakat Minangkabau), perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan tertua harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda) dan setelah perkawinan dilaksanakan, suami masuk ke dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dari kekerabatan orang tuanya. Pada masyarakat kekerabatan bilateral, tujuan perkawinan mempertahankan dan meneruskan keturunan garis

bapak dan ibu seperti berlaku di kalangan orang-orang Jawa. Apabila keluarga yang dibentuk melalui perkawinan tidak memiliki keturunan, maka upaya diteruskan dengan mengangkat anak.

Ada kalanya masyarakat hukum adat tertentu beranggapan, bahwa sahnya suatu perkawinan, tidak menentukan sahnya seseorang menjadi warga adat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, seperti pada masyarakat Lampung beradat Pepadun. Walaupun perkawinan suami-istri itu sudah sah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, apabila mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat ('kugruk adat') Lampung, mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat. Upacara meresmikan masuk menjadi warga adat ini merupakan upacara perkawinan adat (Hadikusuma, hlm 32, 1990).

C. Berdasarkan Hukum Agama

Istilah perkawinan menurut agama Islam disebut nikah atau ziwaj. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata "nikah" berarti hubungan seks antar suami-istri sedangkan "ziwaj" berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami-istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadat kebaktian kepada Allah. Karena itu sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami-istri benar-benar bersedia

melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan dalam Al-Quran dan menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami-istri yang diridhoi Allah melalui ikatan perjanjian (aqad) bernilai kesucian/sakral rohaniah dan jasmaniah (Djamali, hlm 77, 2002).

Menurut hukum agama Katolik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Dalam hal ini, perkawinan bukan saja merupakan perikatan antara kedua suami-istri tetapi juga mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan (Hadikusuma, hlm 12, 1990).

Menurut hukum agama Hindu, perkawinan ('wiwaha') adalah ikatan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smerti. Kemudian menurut hukum agama Budha, berdasarkan keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 dalam pasal 1, dikatakan "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang diberkahi Sang Yang Adi Buddha."

Dengan mengemukakan arti perkawinan menurut agama, maka dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa suatu perkawinan yang dikehendaki undang-undang bukan saja perikatan keperdataan tetapi juga perikatan keagamaan dan perikatan kekeluargaan.

Menurut Abdul Djamali (hlm 11, 2002) hukum agama Islam dari keseluruhan perintah Allah yang wajib dituruti oleh seorang muslim bertujuan untuk membuat manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Berdasarkan dengan tujuan tersebut, maka ketentuan-ketentuan-Nya selalu berupa perintah Allah. Serta perintah-perintah tersebut memuat kewajiban, hak dan larangan yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat muslim dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut hukum agama Kristen, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk persekutuan hidup yang kekal antara pria dan wanita berdasarkan cinta kasih. Sedangkan menurut hukum agama Katolik untuk melahirkan anak dan mendidik anak serta saling tolong menolong antara suami-istri dan obat nafsu (Hilman, hlm 25, 1990).

Menurut ajaran agama Hindu, manusia mengalami Catur Asrama atau empat tingkatan hidup manusia, yaitu 'Brahmacari' (tingkatan saat mencari ilmu pengetahuan), 'Grahasta' (tingkatan saat membina

rumah tangga), 'Wanaprasta' (tingkatan saat mempersiapkan meningkatkan kerohanian), 'Bhiksuka' (tingkatan melepaskan dan ikatan duaniawi). Dalam pelaksanaan tingkatan Grahasta itulah bagi umat Hindu perkawinan dilaksanakan. Jadi, perkawinan di sini merupakan tujuan membentuk keluarga ('Grahasta Asrama') yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang disebut 'Yadnya', karena mengandung pengertian sebagai jalan untuk bisa membayar hutang ('Rna') ke hadapan para leluhur melalui jalan melahirkan anak yang *suputra*. Itulah sebabnya perkawinan bagi umat Hindu merupakan kawin suci yang bersifat religius sehingga ritualnya disebut "Samskara Wiwaha" (Sudarsana, hlm 3, 2008). Selanjutnya, berdasarkan hukum agama Budha, tujuan perkawinan ialah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi Sang Yang Adhi Budha atau Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Budhisatwa Mahasatwa.

Menurut agama Islam, sahnya perkawinan pada umumnya dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di mesjid atau di kantor agama, dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah ucapan menikahkan dari wali calon istri dan kabul adalah kata penerimaan dari calon suami. Ucapan tersebut harus terdengar di hadapan majelis dan dua orang saksi nikah. Jadi, sahnya perkawinan menurut hukum agama Islam adalah diucapkannya ijab dari

wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi.

Menurut hukum agama Kristen atau agama Katolik, perkawinan itu sah apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan dipenuhi, dan perkawinan dilaksanakan di hadapan pastor, yang dihadiri dua orang saksi. Sahnya perkawinan, terjadi pada saat perkawinan itu diteguhkan oleh pastor dengan mengucapkan janji bersatu dan kedua mempelai harus sudah dibaptis. Sedangkan dalam hukum agama Hindu, perkawinan itu sah apabila dilakukan dalam upacara 'masakapan' di hadapan 'sulinggih' (pendeta). Bila ada yang salah satunya bukan beragama Hindu, maka sebelum hari perkawinan harus dibuatkan upacara 'Sudhiwadani' yang mengandung pengertian mengubah tatanan, baik dari sudut perilaku, ucapan dan pikiran tentang keyakinan serta kepercayaan ke hadapan Tuhan, harus sesuai dengan tatanan pelaksanaan agama Hindu.

Berbagai proses yang telah dilalui oleh seorang pria dan seorang wanita dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri membentuk keluarga/rumah tangga dengan berbagai status, baik sebagai suami-istri sekaligus ayah dan ibu dari anak-anaknya maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupannya karena kehidupan mereka (suami-istri) secara umum tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat baik dalam kelompok kekerabatan, ketetanggaan dan karya. Dalam hal ini

perkawinan menjadi bagian dari Lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud, melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya.

Lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat-istiadatnya, tata-kelakuan, kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional (Soekanto, hlm 209, 2003). Begitu pula lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun yang tidak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata-tertib yang berlaku dan tradisi tersebut merupakan dasar bagi lembaga itu di dalam pekerjaannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, di mana lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi bagiannya. Perkawinan sebagai salah satu bagian dari Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi-fungsi antara lain,

- a) Pengatur perilaku seksual manusia dalam pergaulan hidupnya sebagai suami-istri,
- b) Pengatur pemberian hak dan kewajiban bagi suami, istri dan anak-anaknya, begitu pula sebagai warga masyarakat,
- c) Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kawan hidup oleh karena secara naluriah manusia senantiasa berhasrat untuk hidup berkawan dan beradaptasi dengan alam,

- d) Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan benda materiil dan spiritual,
- e) Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan prestise dan untuk memelihara interaksi antar-kelompok sosial.

SIMPULAN

Diksi atau pilihan kata tentang pria dan wanita, laki-laki dan perempuan, sangat penting untuk dipahami oleh setiap orang yang hidup di masyarakat. Mengingat kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Oleh karena itu, pemilihan dan penulisan kata diharuskan menyesuaikan situasi dan kondisi. Kata laki-laki dan perempuan mengacu kepada jenis kelamin serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut dan berlaku untuk semua umur. Sedangkan kata pria dan kata wanita mempunyai makna bagi laki-laki dan perempuan dewasa. Maka dari itu, kata pria dan wanita dipergunakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, begitu pula dalam hukum agama dan hukum adat mengenai perkawinan. Jadi status pria dan wanita akan berubah dalam perkawinan dari bujang dan gadis menjadi suami-istri, hidup bersama dalam keluarga/rumah tangga dan hidup di suatu lingkungan sosial, sebagai warga masyarakat. Dalam hal ini mereka akan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peranan yang mereka dapatkan dari status atau kedudukan tersebut.

Begitu pentingnya perkawinan dalam kehidupan manusia di masyarakat

disebabkan oleh adanya nilai kesakralan dan kesucian dari suatu perkawinan serta keluarga sebagai institusi terkecil dari suatu negara yang dapat menentukan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Keberadaan suami-istri yang akan menghasilkan anak sebagai keturunannya, kemudian akan menjadi generasi penerus bangsa sehingga diperlukan ketahanan keluarga untuk mewujudkan ketahanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali, Abdul. Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum), Marsdar Maju, Bandung, 2002.
- Hamidjoyo, Soetoyo Prawiro. Hukum Orang dan Keluarga, Alumni Bandung, 1986.
- Hadikusuma, Hilman. Antropologi Hukum Indonesia, Alumni Bandung, 2006.
- . Hukum Perkawinan Indonesia, Marsdar Maju, Bandung, 1990.
- Horton, Paul. B. dan Chester Hunt, Sosiologi Jilid 1 Edisi ke 6, Erlangga, Jakarta, 1993.
- Keontjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi, RINEKA CIPTA, 1990.
- Munirah, Fajriyah. Analisis Isi Deskriptif Rubrik "Xp Re Si" Harian Kaltim Post Periode Maret-April 2013. EJurnal Ilmu Komunikasi, 186-197, 2005.
- Matanggui, Junaiyah. H. Bahasa Indonesia Untuk Bidang Hukum dan Perundang-undangan, GRAMEDIA, Jakarta, 2013
- Saidah, Saidah. Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan (Analisa UU RI

No.1 Tahun 1974 tentang posisi perempuan) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN Pare-Pare).

Santoso, Santoso. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat. *Yudisia*, Vol. 7 No. 2, Desember 2016, UNISSULA, Semarang.

Setiawan, I. Ketut Oka dan Arrisman. *Themis Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, September 2010. Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sudarsana, I. B Putu. *Ajaran Agama Hindu, Makna Upacara Agama Hindu*. Yayasan Dharma Acarya, 2008.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.